

ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PASCA PEMEKARAN DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KOTA SAMARINDA

Vina Karmilasari¹

¹Alumni Magister Ilmu Administrasi Publik FISIP Unmul
Alamat Korespondensi: vinakarmilasari@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe and to analyze government implementation after developing in political district east sempaja. This study used descriptive qualitative approach, with data collection technique by observation, interview, and study of documentation, and they were analyzed by using analysis technique of interactive model data, through, step of data condensation, data presentation, and determine conclusion/verification. Data validity testing used technique of source triangulation credibility test. The result of this study showed that government implementation after developing in political district east sempaja looked from political district function in doing the task government affair implementation, development, and social showed that all of those function have been done but in doing it still got obstacle and obstruction because of lacking coordination and preparation in doing government administration process after developing between government of political district east sempaja and other institution.

Keyword: implementation, political distric government, after developing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Penyelenggaraan Pemerintahan pasca pemekaran di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif, melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik uji kredibilitas triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Pascapemekaran di Kelurahan Sempaja Timur dilihat dari fungsi kelurahan dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasarakatn menunjukkan bahwa segala fungsi tersebut telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala dan hambat akibat dari kurangnya koordinasi dan persiapan dalam pelaksanaan proses pemerintahan pasca pemekaran antara pemerintah Kelurahan Sempaja Timur dan instansi/dinas lain.

Kata Kunci: penyelenggaraan, pemerintahan kelurahan, pasca pemekaran

Pendahuluan

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk yang dilayani. Hal ini berakibat pada terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana

masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Terkait dengan berbagai isu dan keterbatasan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan dilihat dari aspek kewilayahan dan perkembangan penduduk sering kali menjadi alasan utama pemerintah daerah untuk memutuskan melakukan pemekaran terhadap wilayah pelayanan.

Mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan usulan aspirasi masyarakat melakukan penilaian dan pengkajian guna melaksanakan kebijakan pemekaran wilayah Kelurahan Sempaja Selatan. Kelurahan Sempaja Selatan dimekarkan pada tahun 2014 dan menjadi kelurahan induk dari dua kelurahan baru yaitu Kelurahan Sempaja Timur dan Kelurahan Sempaja Barat. Pemekaran kelurahan ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Namun, analisis dari beberapa kebijakan pemerintah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat ternyata tidak sertamerta menunjukkan hasil seperti yang diinginkan. Sebagaimana hasil survei dari lembaga survei Indonesia (LSI) menjelaskan penciptaan daerah baru belum memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dijelaskan pada hasil survei tersebut, sebagian besar responden mengatakan, aspek pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan justru lebih parah jika dibandingkan dengan sistem sentralisasi sebelumnya. Hasil analisis Litbang Kompas juga menyebutkan bahwa dengan data-data pemekaran 2003-2005 hasilnya menunjukkan lebih dari 46% daerah pemekaran memperlihatkan pertumbuhan indeks evaluasi yang negatif. Hal ini menunjukkan potensi pembangunan justru menurun dibandingkan sebelum pemekaran. (Aziz, 2013)

Persoalan tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada kelurahan baru hasil pemekaran bukanlah persoalan yang sederhana, namun juga memerlukan kajian yang mendalam mengenai kesiapan organisasi pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelurahan guna mendukung upaya peningkatan pelayanan publik yang diharapkan dari hasil pemekaran wilayah.

Kerangka Teori

Desentralisasi dan Otonomi

Konsep desentralisasi seringkali dianggap sebagai suatu formulasi dan masalah yang mengandung suatu nilai untuk memecahkan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dipandang sebagai suatu cara atau sistem yang dapat mengembalikan kekuasaan pada bagian terbawah dari suatu sistem kemasyarakatan. Dengan demikian desentralisasi sebagai suatu sistem pemerintahan mengandung makna demokratisasi pemerintahan (Rondinelli & Chema, 1983 dalam Thesia, 2013)

Pandangan mengenai desentralisasi menurut Rondinelli & Chema, 1983 dalam Thesia, 2013 *“is the transfer of delegating of planning, decision making or management authority from the central government and its agencies to field organizations, subordinate units of government, semi-autonomous public corporation, are a wide or regional authorities, functional authorities, or non governmental organization”*. Tipe desentralisasi ditentukan oleh sejauh mana otoritas atau kekuasaan ditransfer dari pusat dan aransemen institusional (*institusional arrangement*) atau pengaturan kelembagaan apa yang digunakan untuk melakukan transfer tersebut. Dalam hal ini desentralisasi dapat berupa yang paling sederhana yakni penyerahan tugas-tugas rutin pemerintahan hingga ke pelimpahan kekuasaan (*devolusi*) untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi melahirkan penguatan baik dalam bidang finansial maupun legal (dalam arti mengatur dirinya sendiri, mengambil keputusan) dari unit-unit pemerintahan daerah. Dengan desentralisasi maka aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara substansial diserahkan kepada unit-unit pemerintahan daerah, dan dengan demikian berada di luar kontrol pemerintah pusat. Karakteristik utama dari desentralisasi adalah: *Pertama*, adanya unit-unit pemerintahan lokal yang otonom, independen dan secara jelas dipersepsikan sebagai tingkat pemerintahan yang terpisah dengan mana otoritas yang diberikan kepadanya dengan hanya sedikit atau malah tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. *Kedua*, pemerintah lokal yang memiliki batas-batas geografis yang jelas dalam mana mereka melaksanakan otoritas dan memberikan pelayanan publik. *Ketiga*, pemerintah lokal yang memiliki status sebagai korporat dan memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Dengan demikian desentralisasi melahirkan daerah otonom dan memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah: (1) berada di luar hierarki organisasi pemerintah pusat, (2) bebas bertindak, (3) tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat, (4) bebas berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat, (5) tidak diintervensi oleh pemerintah pusat, (6) mengandung integritas sistem, (7) memiliki batas-batas tertentu (*boundaries*), serta (8) memiliki identitas.

Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan komponen atau unsur yang sangat menentukan jalannya suatu Negara. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan (*division of power atau distribution of power*) seperti yang diatur dalam UUD 1945.

Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal seperti melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain pembagian kewenangan, pemerintah daerah juga disertai sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi dan kewenangan yang telah diserahkan. Demikian pula secara organisasi dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui suatu sistem pemilihan umum dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya tersebut, menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya sendiri, menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, serta membiayai kegiatan tersebut.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Sebagai unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa organisasi kelurahan sebagai unsur pelaksana teknis kewilayah dalam wilayah kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut lurah memiliki fungsi (1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pelayanan masyarakat; (4) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan (5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum. Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 selain fungsi tersebut di atas fungsi organisasi kelurahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan ditambahkan menjadi (1) pelaksana pelaporan kegiatan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada walikota melalui camat; (2) pelaksana lingkungan hijau, bersih dan sehat; (3) pelaksana koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan pembangunan.

Demi kelancaran pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan maka dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam lingkup kelurahan. Selain itu untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan, hal ini berfungsi menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, oleh sebab itu maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan camat melakukan pengawasan.

Pemekaran Wilayah Kelurahan

Pemekaran wilayah adalah pemecahan atau pemisahan diri suatu daerah dengan wilayah induknya sebagai daerah otonom baru untuk dapat berdiri sendiri dan menjadi daerah yang mandiri dimana syarat dan ketentuan pembentukan daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Makna pemekaran wilayah juga meliputi wilayah kelurahan yaitu pemekaran wilayah kelurahan. Kelurahan dibentuk untuk melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan berupa pelayanan administratif/ pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Suatu wilayah kelurahan dapat dan layak dimekarkan apabila penyelenggaraan pemerintahan dianggap sudah tidak efektif dan memenuhi persyaratan pemekaran kelurahan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemekaran Kelurahan dalam Wilayah Kota Samarinda ketentuan peralihan pasal 4 disebutkan, pengadaan tanah, bangunan kantor, pengadaan mebel dan peralatan penunjang lainnya dianggarkan dan dibebankan pada APBD Kota Samarinda. Kemudian menyangkut perubahan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan surat-surat yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat diatur dan ditetapkan melalui peraturan dan atau keputusan walikota serta diterbitkan peraturan walikota tentang peresmian dan operasional kelurahan yang ditandai dengan acara peresmian berdirinya kelurahan baru selambat-lambatnya tiga bulan setelah diundang-undangkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk menganalisis dan menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda, tanpa memberikan perlakuan pada variabel-variabel yang diteliti serta mengungkap fakta, fenomena, dan keadaan yang alamiah (*natural setting*). Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, koran, buletin pengawasan, laporan, arsip dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok penelitian. Hasil pengumpulan data akan di analisis menggunakan teknik analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014), yakni analisis data model interaktif melalui tiga komponen analisis, yaitu : kondensasi data; display data; dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurah dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai fungsi kelurahan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan dalam lingkup kelurahan. Utuk dapat melaksanakan fungsi tersebut sebagai kelurahan baru pasca pemekaran keberadaan struktur organisasi dengan segala pembagian tugas, wewenang dan tata kerja menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh struktur jabatan organisasi kelurahan terisi oleh pegawai yang memiliki tugas dan fungsi sesuai divisi/seksi masing-masing yang mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014. Struktur lembaga kemasyarakatan kelurahan berdasarkan luas wilayah pasca pemekaran juga telah terbentuk. Selain itu fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan melalui koordinasi dengan dinas dan instansi vertikal dan horizontal telah dilaksanakan dengan baik.

Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan kelurahan dengan cara bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dan dinas/ instansi teknis. Dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan lebih berperan sebagai koordinator. Berdasarkan dua macam pola proses pemberdayaan masyarakat yaitu primer dan skunder, Kelurahan Sempaja Timur cenderung melaksanakan kegiatan pemberdayaan skunder berupa stimulus dan motivasi kepada individu sedangkan pola pemberdayaan primer lebih vcendrung dilakukan oleh dinas/instansi teknis yang lebih memiliki pemahaman dan pengetahuan.

Pelayanan Masyarakat

Kegiatan pelayanan masyarakat dilaksanakan secara administrtif dan teknis sesuai pembagian tugas dan fungsi masing-masing seksi. Dalam

penelitian diketahui bahwa fungsi pelayanan masyarakat berupa kegiatan penyaluran raskin Tahun 2015 dan blangko PBB Tahun 2015 dan 2016 masih dilakukan oleh Kelurahan Sempaja Selatan sebagai kelurahan induk. Merujuk pada salah satu tujuan dari pemekaran Kelurahan Sempaja Selatan yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka nilai manfaat dari tujuan tersebut menjadi kurang terasa sebab beban kerja tetap ditumpukan pada Kelurahan Sempaja Selatan sebagai kelurahan induk.

Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan melalui pendataan siskamling yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif serta pelaporan secara berkala yang disampaikan ke kecamatan dan satpol pp kota. Selain itu Kelurahan Sempaja Timur juga melaksanakan siskamling dengan pola yang disesuaikan dengan kesepakatan warga setempat. Kemudian kelurahan juga melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban secara preventif melalui pelaporan oleh masyarakat yang kemudian diteruskan ke babinmas kelurahan.

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Pelaksanaan fungsi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dilaksanakan Kelurahan Sempaja Timur dalam bentuk pengawasan, pelaporan dan koordinasi dengan instansi terkait. Secara administratif pelaksanaan fungsi ini dilakukan dalam bentuk pemberian surat rekomendasi dan keterangan domisili dan kondisi fasilitas tersebut. Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pemerintah kelurahan kelurahan juga dapat melakukan tindakan penertiban bersama satpol pp dalam menjaga aset pemerintah kota yang diserobot warga.

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Pelaksanaan fungsi pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilakukan oleh Kelurahan Sempaja Timur dilakukan dalam bentuk pembentukan/ penataan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan menyesuaikan luas wilayah pascapemekaran serta koordinasi penyusunan program kerja kelurahan dan program kerja lembaga kemasyarakatan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Fungsi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan pasca pemekaran di Kelurahan Sempaja Timur telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari lengkapnya seluruh struktur jabatan organisasi kelurahan terisi oleh pegawai yang memiliki tugas dan fungsi sesuai divisi masing-masing yang mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014, serta struktur

lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah terbentuk sesuai luas wilayah pascapemekaran. Selain itu fungsi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan melalui koordinasi dengan dinas dan instansi vertikal dan horizontal telah dilaksanakan dengan baik..

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut.

1. Untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan struktur organisasi pemerintah kelurahan haruslah terisi dengan pegawai yang tidak hanya memadai secara kuantitas namun juga memiliki kualitas. Pengembang kompetensi seperti diklat mutlak dibutuhkan khususnya bagi aparatur kelurahan PNS sedangkan bagi pegawai PTTH bimbingan dari atasan dan pegawai lain yang lebih berkompentensi dan model rotasi pegawai menjadi cara dan solusi untuk meningkatkan kualitas pegawai.
2. Guna mencapai nilai manfaat dari tujuan dimekarkannya Kelurahan Sempaja Selatan kegiatan pelayanan masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan/ tugas seperti penyaluran raskin dan penyaluran blangko PBB harus dipersiapkan dan dikoordinasikan lebih awal. Untuk mengantisipasi kegiatan pelayanan masyarakat berupa penyaluran blangko PBB yang kembali tergabung di tahun depan sebaiknya Kelurahan Sempaja Timur menyampaikan dalam bentuk surat secara resmi ke Dispenda tentang pembagian wilayah Kelurahan Sempaja Selatan pascapemekaran yang masuk dalam Kelurahan Sempaja Timur serta melampirkan nomor urut RT sebelum dan sesudah pemekaran agar dapat dicetak sesuai nomor RT yang baru pascapemekaran
3. Untuk meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan fungsi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum disarankan agar pemerintah Kelurahan Sempaja Timur tidak hanya melaksanakan kegiatan pengawasan, pelaporan dan koordinasi dengan instansi terkait tetapi juga melakukan kegiatan nyata seperti gotong-royong memperbaiki parasarana dan fasilitas umum dengan menggandeng lembaga kemasyarakatan seperti LPMK agar masyarakat mau ikut berpartisipasi baik secara material maupun tenaga..
4. Sesuai kemajuan teknologi penggunaan alat komunikasi berupa telepon dapat membantu dalam mempercepat sampainya laporan gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan Sempaja Timur karenanya kelurahan disarankan untuk mensosialisasikan ataupun membuat papan nomor telepon agar setiap terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban yang sifatnya mendesak masyarakat tidak perlu melaporkan dengan datang ke kelurahan tetapi cukup melalui telepon.

Daftar Pustaka

- Juanda, B. 2007. "Pemekaran Daerah Serta Implikasinya terhadap APBN", *Jurnal Ekonomi*, Volume XXV, Edisi Oktober 2007: 157-171.
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press: Jakarta.

- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama: Bandung.
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press: Bogor.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Cetakan Keempat. PT Refika Aditama: Bandung.
- _____. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indoneia*, Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Syarifudin, Ateng. 2006. *Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*. Citra Media: Yogyakarta.